



## WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF BAGI DOKTER SPESIALIS PEGAWAI  
NEGERI SIPIL, DOKTER SPESIALIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
DOKTER RESIDEN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis Non Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Residen dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus didukung dengan memberikan insentif yang layak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Tata Cara Pembayaran Insentif Bagi Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis Non Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Residen di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang -Undang...

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);
11. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Walikota Sabang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Walikota Sabang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF BAGI DOKTER SPESIALIS PEGAWAI NEGERI SIPIL, DOKTER SPESIALIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN DOKTER RESIDEN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil adalah Dokter Spesialis berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara penuh waktu di Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Dokter Spesialis Non Pegawai Negeri Sipil adalah Dokter Spesialis berstatus Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara penuh waktu di Rumah Sakit Umum Daerah.
9. Dokter Residen adalah Dokter Umum/Dokter Gigi yang sedang mengikuti pendidikan dokter spesialis tahap akhir yang bekerja secara penuh waktu di Rumah Sakit Umum Daerah.
10. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter Spesialis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB II  
PENGANGGARAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota melalui Rumah Sakit Umum Daerah menganggarkan insentif kepada Dokter Spesialis yang produktif melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2017.
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menganggarkan insentif kepada Dokter Spesialis Non Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Residen.

(4) Belanja ...

- (4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengangarkan insentif kepada Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil.

### BAB III BESARAN INSENTIF

#### Pasal 3

Insentif diberikan kepada:

- a. Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil:
  1. Dokter Spesialis Medik Dasar atau setara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan;
  2. Dokter Spesialis Medik Penunjang atau Setara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan;
  3. Dokter Spesialis Lain-lain sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan.
- b. Dokter Spesialis Non Pegawai Negeri Sipil:
  1. Dokter Spesialis Medik Dasar atau setara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan;
  2. Dokter Spesialis Medik Penunjang atau Setara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan;
  3. Dokter Spesialis Lainnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan.
- c. Dokter Residen sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan.

### BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF

#### Pasal 4

- (1) Insentif dibayar per hari kerja berdasarkan hari kalender dibagi dengan jumlah insentif yang dianggarkan setiap bulan yang dibayar sesuai dengan jumlah kehadiran yang dibuktikan dengan absen sidik jari.
- (2) Dalam hal absensi sidik jari tidak dapat dilaksanakan, maka absensi dibenarkan menggunakan absensi manual harian.
- (3) Kepada Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis Non Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Residen diwajibkan kehadiran dalam 1 (satu) bulan paling sedikit 15 (lima belas) hari.
- (4) Dalam hal Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis Non Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Residen jumlah kehadirannya tidak mencapai 15 (lima belas) hari maka insentif tidak dibayarkan.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis Non Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Residen yang izin, sakit atau cuti maka insentif tidak dibayarkan.

Pasal 6

Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis Non Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Residen yang melaksanakan dinas luar untuk kepentingan Pemerintah Kota maka insentif tetap dibayarkan.

Pasal 7

Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis Non Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Residen yang melaksanakan dinas luar selain untuk kepentingan Pemerintah Kota maka insentif tidak dibayarkan.

Pasal 8

Mekanisme Pencairan Insentif Dokter Spesialis dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah selaku Pengguna Anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 3 Maret 2017

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM  
BERITA KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 9